



*Memcerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR.I : 4895130, WR. II : 4893918, WR III. : 4892926, WR. IV : 4893982
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838
BAKHUM : 4759081, Bag. Akademik dan kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan
Biro Keuangan : 4755118, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 526/UN39/KP.15/2020

TENTANG

PENETAPAN *HOME BASE* DOSEN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan Program Pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1/D-IV non kependidikan yang memiliki bakat serta minat menjadi guru professional sesuai Standar Nasional Pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik;
- b. bahwa untuk metertibkan jumlah rasio Dosen dan Guru serta mendukung Akreditasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), perlu pendataan di pangkalan data Pendidikan Tinggi dengan memberikan kepastian dalam pengaturan dan penempatan *Home Base* Dosen Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan *Home Base* Dosen Pendidikan Profesi Guru (PPG) Univeritas Negeri Jakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Perjabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 1026);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1146);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 Tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN *HOME BASE* DOSEN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : menetapkan *Home Base* Dosen Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan Dosen yang berada di *Home Base* Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020 berdasarkan bidang keilmuannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2020
a.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,


KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemendikbud RI;
3. Kepala Biro SDM, Kemendikbud RI;
4. Para Wakil Rektor di lingkungan UNJ;
5. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UNJ;
6. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
7. Para Kepala Biro dan UPT di lingkungan UNJ;
8. Kepala Bagian Kepegawaian di lingkungan UNJ;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 526/UN39/KP.15/2020

TANGGAL : 8 JUNI 2020

TENTANG : PENETAPAN *HOME BASE* DOSEN PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020

Penetapan *Home Base* Dosen Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020

No.	Nama	PANGKAT/GOL. JABATAN	NIP	FAKULTAS
1	Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E	Pembina Utama Muda/ IV.c (Guru Besar)	196802251992032001	FIP
2	Drs. Dudung Amir Soleh, M.Pd.	Penata/ III.c (Lektor)	196604081993031002	FIP
3	Drs. Darsef, M.Si.	Penata Muda Tk.I/III.b (Lektor)	196508061990031004	FMIPA
4	Dr. Daryanto, M.T.	Penata Tk.I/ III.d (Lektor)	196307121992031002	FT
5	Drs. Oman U Subandi. M.Pd.	Penata/ III.c (Lektor)	196311061989031001	FIO

Ditetapkan di Jakarta

a.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,


KOMARUDIN
NIP 196403011991031001